



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDWIN ENANDO BIN JON SARAEDI;**
2. Tempat lahir : Tanjung agung;
3. Umur/Tanggallahir: 21 tahun/7 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Edwin Enando Bin Jon Saraedi ditangkap pada tanggal 21 November 2023;

Terdakwa Edwin Enando Bin Jon Saraedi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan 1 Mei 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 19 April 2024. Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 19 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tubei karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

----- Bahwa terdakwa Edwin Enando Bin Jon Saraedi Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan November dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, berawal dari terdakwa mendapatkan chat dari Saksi anak Adel yang ingin membeli obat samcodin sebanyak 40 keping kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi anak Adel janjian untuk bertemu dengan di Pinggir jalan Desa Gunung Alam Kecamatan pelabai Kabupaten lebong, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi untuk menemui saksi anak Adel, setelah sampai di pinggir jalan Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong saksi Ade Purna Irawan dan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bima Darma bersama Tim Resnarkoba Polres lelong langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan barang bukti Berupa 60 (enam puluh) Keping (600 Tablet) obat Merk SAMCODIN, 1 (satu) unit handphone dengan merk VIVO berwarna Biru muda dengan nomor IMEI 1 : 868061057126156, IMEI 2 868061057126149, 1(satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BD 4469 IL No Rangka : MH32P20068K816889 No Mesin : 2P2929462, 1 (satu) jaket hoodie warna merah marun, atas temuan tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke polres lelong untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Terdakwa mengakui bahwa 60 (enam puluh) Keping (600 Tablet) obat Merk Samcodin adalah miliknya sendiri yang Terdakwa dapat dengan cara memesan di Shopee pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 08.29 Wib.
- Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan 60 (enam puluh) Keping atau 600 (enam ratus) Tablet obat Merk Samcodin dengan cara memesan di Aplikasi Shopee sebanyak 15 (lima belas) keping atau 1500 (seribu lima ratus) butir .
- Bahwa 60 (enam puluh) Keping (600 Tablet) obat Merk Samcodin yang telah diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa merupakan sisa sedangkan yang 90 (sembilan puluh) keping atau 900 (Sembilan ratus) butir sudah Terdakwa jual.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti obat jenis merk Samcodin pada terdakwa Edwin Enando Bin Jon Saraedi dari Balai BPOM Bengkulu nomor :23.089.11.01.05.0017 tanggal 28 November 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) GC, Dextrometorphan dan CTM.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dari pejabat yang berwenang serta Terdakwa bukan seorang Apoteker, dokter ataupun

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kefarmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat daftar G tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 138 ayat (2) Jo Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.-

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa Edwin Enando Bin Jon Saraedi Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan November dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan temoat diatas, berawal dari terdakwa mendapatkan chat dari Saksi anak Adel yang ingin membeli obat samcodin sebanyak 40 keping kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi anak Adel janjian untuk bertemu dengan di Pinggir jalan Desa Gunung Alam Kecamatan pelabai Kabupaten lebong, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi untuk menemui saksi anak Adel, setelah sampai di pinggir jalan Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong saksi Ade Purna Irawan dan Saksi Bima Darma bersama Tim Resnarkoba Polres lebong langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan barang bukti Berupa 60 (enam puluh) Keping (600 Tablet) obat Merk SAMCODIN, 1 (satu) unit handphone dengan merk VIVO berwarna Biru muda dengan nomor IMEI 1 : 868061057126156, IMEI 2 868061057126149, 1(satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BD 4469 IL No Rangka : MH32P20068K816889 No Mesin : 2P2929462, 1 (satu) jaket hoodie warna merah marun, atas temuan tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke polres lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui bahwa 60 (enam puluh) Keping (600 Tablet) obat Merk Samcodin adalah miliknya sendiri yang Terdakwa dapat dengan cara memesan di Shopee pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 08.29 Wib.
- Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan 60 (enam puluh) Keping atau 600 (enam ratus) Tablet obat Merk Samcodin dengan cara memesan di Aplikasi Shopee sebanyak 15 (lima belas) keping atau 1500 (seribu lima ratus) butir .
- Bahwa 60 (enam puluh) Keping (600 Tablet) obat Merk Samcodin yang telah diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa merupakan sisa sedangkan yang 90 (sembilan puluh) keping atau 900 (Sembilan ratus) butir sudah Terdakwa jual.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti obat jenis merk Samcodin pada terdakwa Edwin Enando Bin Jon Saraedi dari Balai BPOM Bengkulu nomor :23.089.11.01.05.0017 tanggal 28 November 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) GC, Dextrometorphan dan CTM.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dari pejabat yang berwenang serta Terdakwa bukan seorang Apoteker, dokter ataupun berkaitan dengan kefarmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat daftar G tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 145 Ayat (1) Jo Pasal 436 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong Nomor Rek.Perkara PDM-24/ /LBG/01/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edwin Enando Bin Jon Saraedi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 138 ayat (2) Jo Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 60 (enam puluh) Keping (600 Tablet) obat Merk Samcodin.
- 1(satu) unit handphone dengan merk VIVO berwarna Biru muda dengan nomor IMEI 1 :868061057126156, IMEI 28680610 57126149.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BD 6449 IL No Rangka : MH32P20068K816889 No Mesin 2P2929462.
- 1 (satu) jaket Hoodie warna merah maroon.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tub tanggal 27 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Edwin Enando Bin Jon Saraedi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) Keping (600 tablet) obat Merk SAMCODIN;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone VIVO berwarna biru muda dengan domor IMEI 1 868061057126156, IMEI 2 8608061057126149;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam BD 4469 IL No. Rangka MH32P20068K816889 No. Mesin 2P2929462, Milik Terdakwa, yang diamankan oleh Saksi pada saat dilakukan penangkapan;
- 1 (Satu) jaket hoodie warna merah maroon;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta. Pid.Sus /2024/PN Tub yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tub tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tubei yang menerangkan pada tanggal 4 April 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 3 April 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 4 April 2024;

Atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 3 April 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 4 April 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum adalah terhadap amar putusan Hakim mengenai pasal yang terbukti yaitu Alternatif Kedua Pasal 145 ayat (1) jo Pasal 436 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian bahwa menurut Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei telah keliru dan salah dalam menerapkan, mempertimbangkan pasal yang terbukti karena berdasarkan fakta- fakta persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 138 ayat (2) jo Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut , Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tub, tanggal 27 Maret 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagai mana diatur dalam pasal 138 ayat (2) jo Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang Unsur-unsurnya sebagai berikut

- 1.Setiap Orang;
- 2.Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan /atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad,1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 37 Undang –undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subjek hukum yang didakwakan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Edwin Enando Bin Jon Saraedi yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada saat pemeriksaan identitas oleh Ketua Majelis Terdakwa telah membenarkannya serta dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga menurut hukum Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat Alternatif dimana salah satu terbukti maka sudah cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saat itu terdakwa sedang menunggu saudari Adel bertempat dipinggir jalan Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabat Kabupaten Lebong dan setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) Keping (600 tablet) obat merek SAMCODIN, yang terdakwa simpan didalam kantong jaket Terdakwa dan obat tersebut Terdakwa beli dari Aplikasi toko Online Shopee dan dari pemeriksaan BPOM Bengkulu Nomor 23089.11.01.05.0017 tanggal 28 November 2023 dengan Kesimpulan sampel Positif (+)GG, Dextrometorphan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CTM dan terdakwa menyimpan obat tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan disamping itu Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, dokter ataupun berkaitan dengan kefarmasian atau yang berhak dalam menyalurkan obat daftar G, namun terdakwa hanyalah seorang Pelajar/Mahasiswa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 138 Ayat (2) jo Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam dakwaan Alternatif Pertama, sehingga dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tub, tanggal 27 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan Hal- hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 60 (enam puluh) keping (600 tablet) obat merek SAMCODIN; dan 1(satu) unit handpone VIVO

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru muda dengan Nomor IMEI 1 868061057126156, IMEI 2 8608061057126149 dirampas untuk dimusnahkan dan 1 Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BD 4489 IL Nomor Rangka MH32P20068KB16889 Nomor Mesin 2P2929462, dan 1(satu) jaket hoodie warna merah maron dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 138 Ayat (2) jo Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tub, tanggal 27 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa **Edwin Enando Bin Jon Saraedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) keping (600 tablet) obat merek SAMCODIN;
 - 1(satu) unit handphone VIVO berwarna biru muda dengan Nomor IMEI 1 868061057126156, IMEI 2 8608061057126149;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

-1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BD 4489

IL No Rangka MH32P20068KB16889 No Mesin 2P2929462;

-1(satu) Jaket hoodie warna merah maron;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merrywati TB, S.H.,M.H., dan Dedy Hermawan S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Suarsih, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MERRYWATI TB, S.H.,M.H.,

YOSE ANA ROSLINDA, S.H.,M.H.,

DEDY HERMAWAN, S.H. M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUARSIH, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)